



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/436/V.05/HK/2023

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/98/V.05/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROJECT  
MANAGEMENT UNIT* PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/V.05/HK/2023 tentang Pembentukan *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023, telah dibentuk *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, adanya perubahan atas susunan personalia pada Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/V.05/HK/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/V.05/HK/2023 tentang Pembentukan *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/98/V.05/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/V.05/HK/2023 tentang Pembentukan *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/V.05/HK/2023 tentang Pembentukan *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 8 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/1436/V.05/HK/2023  
TANGGAL : 14 - 8 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Anita Mustika, ST., MT (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  3. Yuliana, ST (Fungsional Sanitarian Ahli Madya, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
  4. Dede Sulaeman, ST., MT (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
  5. Edi Brameld Manik, ST., MT (PPK Air Minum Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung)
  6. M.Zainul Affansyah Siregar, ST., MM (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**